

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Warits antara:

Sri Haryati binti Alm. Tb. Moch. Udjid, Agama Islam, beralamat di Perumahan Erfina Regency Cluster Golf Blok A No. 21 RT. 003, RW. 010, Kel. Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

- 1. S. Rachmat Saputra bin Alm. Tb. Moch. Udjid**, Agama Islam, beralamat di Kp. Sirung Bungur RT. 006, RW. 002, Kel. Sumur Batu, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Siti Jubaedah binti Alm. Tb. Moch. Udjid**, Agama Islam, beralamat di Jalan R.A. Kosasih, RT. 005, RW. 007, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
- 3. Saripudin Fauzi, S.E. bin Alm. Tb. Moch. Udjid**, Agama Islam, beralamat di Kp. Kandang Roda, RT. 003, RW. 004, Kel. Nanggewer, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;
- 4. Hikmat bin Alm. Tb. Moch. Udjid**, Agama Islam, beralamat di Kp. Blok Rawa, RT. 007, RW. 006, Kel. Nanggewer, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. **Iwan Hadi Lesmana bin H. Syamsul Hadi**, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Kp. Parung Serab, RT. 004, RW.004, Desa/Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. semula sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. **Anita Lusiana binti H. Syamsul Hadi**, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Kp. Pisang RT. 005, RW. 007, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **Agung Sri Nugraha bin H. Syamsul Hadi**, umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Kp. Patambran, RT. 001, RW.004, Kel. Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang sebagai **Terbanding VII**;

dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VII memberi kuasa penuh kepada **Edi Prayitno, S.H., M.H.** dan **Cecep Hasanudin, S.H.** Advokat pada *Law Office PRAYITNO & PARTNERS*, berkantor di Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin III Kemuning No. 007, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 329/Pdv/V/2017, tanggal 19 Mei 2018;

8. **Lusiafitri binti Asep**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Nanggewer Mekar RT. 001, RW. 006, Kel. Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

9. **Tini binti Asep**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Nanggewer Mekar RT. 001, RW. 006, Kel. Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding IX**;

10. PT. Bina Samakhta, berkedudukan di Jl. Soka No. 1, Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 November 2017 M. betepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Almarhum TB. Moch. Udjid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2002 dan Almarhumah Saminah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1990;
3. Menetapkan ahli waris Alm. TB. Moch. Udjid dan Almarhumah Saminah, adalah:
 - 1) S. Rachmat Saputra bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kelima (Penggugat I);
 - 2) Siti Jubaedah binti TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kedua. (Penggugat II);
 - 3) Sri Haryati Binti TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Ketiga. (Tergugat);

- 4) Saripudin Fauzi, SE bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Keenam. (Penggugat III);
- 5) Hikmat bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kesembilan. (Penggugat IV);
- 6) Iwan Hadi Lesmana Bin TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid, (Penggugat V);
- 7) Anita Lusiana Binti TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid (Penggugat VI);
- 8) Agung Sri Nugraha Bin TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid, (Penggugat VII);
- 9) Lusiafitri Binti ASEP, sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) IIS DEWI SUKMAWATI binti Alm TB. Moch. Udjid (Turut Tergugat I);
- 10) Tini Binti ASEP, sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) IIS DEWI SUKMAWATI binti Alm TB. Moch. Udjid (Turut Tergugat II);

4. Menetapkan:

- *Sebidang tanah kavling HGB No. 4803 an. PT. Bina Samaktha dengan luas tanah 203 m² (dua ratus tiga meter persegi) dan luas bangunan 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Perumahan Erfina Regency Cluster Golf Blok A, No. 21, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, dengan batas-batas:*

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kavling/rumah No. 23;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Komplek (Golf Cluster);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kavling/rumah No. 19;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Anda;

Adalah harta peninggalan Almarhum TB. Moch. Udjid dan Almarhumah Saminah;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. S. Rachmat Saputra bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kelima (Penggugat I), mendapat bagian $\frac{2}{15}$ ($\frac{10}{75}$);

2. Siti Jubaedah binti TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kedua. (Penggugat II), mendapat bagian 1/15 (5/75);
 3. Sri Haryati Binti TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Ketiga. (Tergugat), mendapat bagian 1/15, (5/75);
 4. Saripudin Fauzi, SE bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Keenam. (Penggugat III), mendapat bagian 2/15 (10/75);
 5. Hikmat bin TB. Moch. Udjid, sebagai anak kandung Kesembilan. (Penggugat IV), mendapat bagian 2/15 (10/75);
 6. Iwan Hadi Lesmana Bin TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid, (Penggugat V), mendapat bagian 4/75;
 7. Anita Lusiana Binti TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid (Penggugat VI), mendapat bagian 2/75;
 8. Agung Sri Nugraha Bin TB. Syamsul Hadi, sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) Syamsul Hadi bin Alm TB. Moch. Udjid, (Penggugat VII), mendapat bagian 4/75;
 9. Lusiafitri Binti ASEP, sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) IIS DEWI SUKMAWATI binti Alm TB. Moch. Udjid (Turut Tergugat I), mendapat bagian 1/30 (2,5/75);
 10. Tini Binti ASEP, sebagai ahli waris pengganti dari (Alm) IIS DEWI SUKMAWATI binti Alm TB. Moch. Udjid (Turut Tergugat II), mendapat bagian 1/30 (2,5/75);
6. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.356.000,-. (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 7. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 November 2017 M. betepatan dengan tanggal 26 Shafar

1439 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VII pada tanggal 9 Januari 2018; kepada Terbanding VIII dan Terbanding IX pada tanggal 30 Januari 2018; dan kepada Terbanding X pada tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2018, dan Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa para Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018, dan para Terbanding VII telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 April 2018 dengan Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W.10-A/1105/Hk.05/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara *a quo* setelah membaca, menelaah dan mempelajari dengan sungguh-sungguh Surat Gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta setelah meneliti Berita Acara Sidang, maupun alat-alat bukti kedua belah pihak berperkara, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan *judex facti* mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili ulang perkara *a quo* guna memberikan putusan yang benar dan adil menurut hukum, oleh karenanya dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini khususnya mengenai eksepsi Tergugat, baik menyangkut tentang kedudukan pihak Turut Tergugat III yang dikatakan tidak mempunyai kualitas, maupun tentang gugatan *Error In Objecto* dan gugatan *Obscuur Libel*, atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya, karena selain pertimbangan hukumnya sudah cukup tepat dan benar, justru Eksepsi Tergugat lah yang tidak berdasarkan pada dalil hukum yang tepat dan benar, karenanya Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan dan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat baik mengenai tuntutan agar Tergugat terlebih dahulu harus mengosongkan objek serta adanya tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak cukup mempunyai dasar-dasar dan alasan hukum yang kuat karena tidak adanya suatu keadaan yang mendesak atau indikasi akan adanya pihak Tergugat menghilangkan atau mengalihkan objek yang diperkarakan, lagi pula

bukti hak tidak ada pada Tergugat karenanya tuntutan provisi para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui mediasi oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri secara langsung dalam persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat terhadap Tergugat mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah bertumpu pada kekuatan pembuktian masing-masing pihak dimuka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menggugat dan mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah adanya hak orang lain dengan menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hal inilah yang dimaksud Pasal 163 HIR yang berbunyi: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*".

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa objek yang dikenal dengan tanah seluas kurang lebih 2050 m² yang kemudian berubah menjadi diruislaag/tukar guling/ganti rugi dengan PT. Bina Samaktha sehingga menjadi tanah kaveling dengan HGB nomor 4803, dengan luas tanah 203 m² serta luas bangunan di atasnya 88 m² terletak di Perumahan Erfina Regency Cluster Golf Blok A No. 21, RT. 003, RW. 010,

Kelurahan Nanggung, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, di persidangan telah dapat dibuktikan baik dengan surat-surat maupun dengan saksi-saksi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah cukup kuat bukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat melalui bukti T5 dalam BAS nya yang dinyatakan sebagai Akta Jual Beli, ternyata oleh pihak Turut Tergugat III dari PT. Bina Samaktha yaitu saudara Ir. Yuddy Soebarjadi dalam keterangannya di muka sidang pengadilan tanggal 18 Oktober 2017 telah membantah dengan menyatakan sebagai berikut: *"Bahwa saya membenarkan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di Perum Erfina Regency Cluster Golf Blok A No.21, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Nanggung, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut adalah hasil tukar guling antara tanah milik alm. TB. Moch. Ujid dengan PT. Bina Samaktha yang ditandatangani oleh saya sendiri Ir. Yuddy Soebarjadi sebagai Direktur Utama PT. Bina Samaktha. Bahwa terkait adanya Akta Jual Beli Nomor 809/2014 yang dikeluarkan oleh PPAT Eva Misdawati, S.H., saya benarkan tetapi Akta Jual Beli tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi proses jual beli antara PT. Bina Samaktha dengan Tergugat (Sri Haryati), akan tetapi hanya hibah dari saya selaku Dirut PT. Bina Samaktha kepada Tergugat (Sri Haryati);*

Menimbang, bahwa dengan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalil bantahan Tergugat/Pembanding terhadap objek sengketa adalah lemah dalam arti tidak dapat ia buktikan, sehingga gugatan para Penggugatlah yang terbukti kebenarannya, sehingga dalil bantahan Tergugat harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum seperti telah dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/PdtG/2017/PA.Cbn. tanggal 15 November 2017 M. betepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding/Tergugat formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 November 2017 M. betepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 *Miladiyyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 11 April 2018 Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)